



PUTUSAN

Nomor: 0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-
Hal. 1 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



saksinya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **27 Juni 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal **27**

Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/35/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih selama 10,5 tahun, namun Penggugat pernah pergi ke Saudi Arabia selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara



lain:

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah nikah sirri';
- b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap kali marah Tergugat selalu menampar Penggugat; -----
4. Bahwa, Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan fisik sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember tahun 2010, yang disebabkan setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia, ternyata Tergugat sudah tidak lagi berada di rumah orang tua Penggugat, dan menurut keterangan orang tua Penggugat, ternyata tetap berselingkuh dan bahkan Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan tersebut; -----

6. Bahwa, akibat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi

Hal. 3 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi memberi nafkah;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan atas surat gugatannya secara lisan sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain nama Ranti asal dari Dukuh Pacar , Desa Setemon, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan sekarang keduanya telah tinggal bersama di rumah perempuan lain tersebut di Dukuh Druju, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan bahkan perempuan tersebut saat sekarang sudah hamil;

Hal. 5 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 322/35/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PJTKI), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**:

- bahwa, Saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah kakak kandung Penggugat;

- bahwa, Saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;



- bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 ½ tahun, namun Penggugat pernah pergi ke Saudi Arabia selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2008 hingga tahun 2010;

- bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain nama Ranti dari Dukuh Pacar, disamping itu Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dimana Tergugat sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah, hal tersebut terjadi sebelum Penggugat pergi ke Saudi Arabia;

- bahwa, akibat hal tersebut di atas, Penggugat pada tahun 2008 pergi bekerja ke luar negeri (Saudi Arabia) dan pulang pada bulan Nopember tahun 2010 serta kepulangan Penggugat langsung menuju rumah orang tua Penggugat;

- bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat di luar negeri antara keduanya tidak terjalin komunikasi secara baik;

Hal. 7 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



- bahwa, Saksi mengetahui sepulang Penggugat dari luar negeri keduanya tidak tinggal bersama dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal hingga dengan sekarang selama kurang lebih 9 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut di rumah perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut sekarang telah hamil serta selama itu antara keduanya tidak ada komunikasi;

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PJTKI), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN:**

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih akhir tahun 2000 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak; -----

- bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 ½ tahun, namun Penggugat pernah pergi ke Saudi Arabia selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2008 hingga tahun 2010;



- bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak kurang awal tahun 2005 yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain nama Ranti dari Dukuh Pacar, disamping itu Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dimana Tergugat sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah, hal tersebut terjadi sebelum Penggugat pergi ke Saudi Arabia;

- bahwa, akibat hal tersebut di atas, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Saudi Arabia) pada tahun 2008 dan pulang pada bulan Nopember tahun 2010 serta kepulangan Penggugat langsung menuju rumah orang tua Penggugat; -----

- bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat di luar negeri antara keduanya tidak terjalin komunikasi secara baik;

- bahwa, Saksi mengetahui sepulang Penggugat dari luar negeri keduanya tidak tinggal bersama dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal hingga dengan sekarang selama kurang lebih 9 bulan, dimana Penggugat

Hal. 9 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut di rumah perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut sekarang telah hamil serta selama itu antara keduanya tidak ada komunikasi;

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari pada tanggal 24 Nopember tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2005 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain nama Ranti disamping itu Tergugat cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah serta Tergugat sering

Hal. 11 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap kali marah Tergugat selalu menampar Penggugat, akhirnya pada tahun 2008 Penggugat pergi ke luar negeri dan pulang pada bulan Nopember tahun 2010, puncaknya sejak itu pula hingga dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami siteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi

- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan karena sering bertengkar dan tidak adanya komunikasi antara

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT** saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 9 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat terwujud;

--

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

**ولذ اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
للقاضى طلقه**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim

dapat menceraikan (perkawinan) dengan

Hal. 13 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**)

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1432 H.** oleh **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 10 hal Put.0654/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.	
		35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	
		320.000,-
3. Meterai	: <u>Rp.</u>	
		<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	361.000
		,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)